



PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc tanggal 23 Juli 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Pekanbaru, dengan wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama ABANG KANDUNG PENGGUGAT dengan mas kawin berupa satu bentuk cincin mas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat melaksanakan ijab kabul di Pekanbaru tanpa dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini pernikahan Penggugat belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Pekanbaru selama 1 hari dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sampai dengan pertengahan bulan Juni 2015;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 5 tahun;
 2. ANAK II, umur 2 tahun 5 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwa Tergugat memakai ganja, sabu-sabu dan minum-minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat suka mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - c. Bahwa Tergugat sering memukul kepala Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pindah ke rumah kontrakan masih di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci,

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama masih di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa Tergugat melarang anak-anak ikut bersama Penggugat dan anak tersebut dikunci dalam rumah oleh Tergugat kalau Tergugat pergi bekerja dan anak tersebut dibiarkan main sendiri tanpa diawasi oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat khawatir dengan keadaan anak-anak Penggugat yang diasuh oleh Tergugat karena Tergugat bekerja dan punya sifat yang kurang baik dan oleh karena itu Penggugat memohon anak-anak tersebut jatuhkan hak asuhnya kepada Penggugat karena masih di bawah umur;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 07 April 2009 dengan mahar sebetuk cincin mas, wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama ABANG KANDUNG PENGGUGAT;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun 5 bulan jatuh kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 11 Mei 2015 dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mSAKSI NIKAH Iasi dengan mediator Dra. Arnetis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat gagal untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita 1, 3, 5, 7, 8 dan 10 yaitu :

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Tergugat dan Penggugat menikah di Aceh dan yang menikahkan adalah abang kandung Penggugat yang bernama ABANG KANDUNG PENGGUGAT dengan mas kawin sebetuk cincin emas dan disaksikan oleh SAKSINIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sebenarnya melaksanakan ijab kabul di Aceh;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Aceh selama 2 minggu kemudian tinggal di rumah kakak Penggugat di Pekanbaru dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak awal tahun 2015;
- Bahwa tidak benar Tergugat memakai ganja dan sabu-sabu dan benar Tergugat minum minuman keras serta Tergugat lebih sering taruhan domino dengan teh telur;
- Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat memukul Penggugat dengan sapu dan Tergugat takut akan membalas Penggugat akhirnya Tergugat mengusir Penggugat supaya tidak terjadi pemukulan lagi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah sejak hari pertama bulan puasa yaitu bulan Juni 2015;
- Bahwa Tergugat keberatan kalau hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena Tergugat masih mampu untuk mengurus anak-anak, apabila Tergugat bekerja Tergugat mengundi anak-anak di rumah dan Tergugat bisa mengontrol anak-anak tersebut karena jarak Tergugat bekerja dengan rumah tidak jauh dan bisa melihat dan mengontrol anak-anak walaupun sedang bekerja;
- Bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menuntut agar hak asuh anak berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa pada persidangan yang telah diagendakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata telah habis, sehingga untuk memanggil kedua belah pihak guna pelaksanaan sidang dimaksud tidak dapat dilaksanakan lagi sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk kelangsungan proses persidangan perkara tersebut Penggugat telah ditegur agar menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor W4-A15/735/Hk.05/IX/2015 tanggal 15 September 2015, namun hingga batas akhir satu bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat tersebut, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat ternyata telah habis, maka untuk kelanjutan pemeriksaan perkara ini Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan suratnya Nomor W4-A15/735/Hk.05/IX/2015 tanggal 15 September 2015 telah memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud, maka perkaranya akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor W4-A15/828/HK.05/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur, sesuai ketentuan Pasal 184. R.bg dan oleh karenanya harus dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 H, oleh kami **Drs. Darwin, S.H, M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A** dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erdanita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hakim Anggota

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

ttd

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)